

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK UNTUK MEMBAYAR  
SESUAI DENGAN NILAI TUKAR BARANG BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG BANK INDONESIA  
(Studi Kasus Di Ritel Rea Kelurahan Jebres)**



Oleh  
**Valeriantika Maulid Nabila**  
**NIM. E0014410**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2018

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK UNTUK MEMBAYAR  
SESUAI DENGAN NILAI TUKAR BARANG BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG BANK INDONESIA**  
**(Studi Kasus Di Ritel Rea Kelurahan Jebres)**

**Oleh:**

**Valeriantika Maulid Nabila**

**NIM. E0014410**

Disetujui dan dipertahankan Dewan Pengaji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas  
Hukum Universita Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 11 April 2018

Pembimbing 1



Wasis Sugandha,S.H.,M.H

NIP. 196502131990021001

Pembimbing 2



Wida Astuti,S.H.,M.H.

NIP. 196007151988032001

**PENGESAHAN PENGUJI  
Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK UNTUK MEMBAYAR  
SESUAI DENGAN NILAI TUKAR BARANG BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG BANK INDONESIA**  
**(Studi Kasus Di Ritel Rea Kelurahan Jebres)**

**Oleh :**

**Valeriantika Maulid Nabila**

**NIM. E0014410**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada Hari Tanggal : Senin, 30 April 2018

**DEWAN PENGUJI**

1. Nama : Purwono Sungkowo Raharjo,S.H.,M.H.  
NIP : 196106131986011001


Ketua

2. Nama : Wida Astuti,S.H.M.H.  
NIP : 196007151988032001

Sekretaris

3. Nama : Wasis Sugandha,S.H.,M.H.  
NIP : 196502131990021001

Anggota




## PERNYATAAN

Nama : VALERIANTIKA MAULID NABILA  
NIM : E0014410

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK UNTUK MEMBAYAR SESUAI DENGAN NILAI TUKAR BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG BANK INDONESIA (Studi Kasus Di Ritel Rea Kelurahan Jebres)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar sarjana yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 30 April 2018

Yang membuat pernyataan



Valeriantika Maulid Nabila

E0014410

## ABSTRAK

**VALERIANTIKA MAULID NABILA. E0014410. 2018. PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK UNTUK MEMBAYAR SESUAI DENGAN NILAI TUKAR BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG BANK INDONESIA (Studi Kasus Di Ritel Rea Kelurahan Jebres). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen atas hak untuk membayar sesuai dengan nilai tukar barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia di Ritel Rea Kelurahan Jebres. Penelitian hukum ini diambil dengan metode penelitian hukum *empiris* dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan bahan hukum primer berupa wawancara dan bahan hukum sekunder berupa perundangan, buku-buku maupun dokumen resmi lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan analisis interaktif mulai dari mereduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen atas hak untuk membayar sesuai dengan nilai tukar barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia tidak berjalan dengan baik, karena jika ditinjau berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum di Indonesia, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen, Pelaku Usaha.

## ABSTRACT

**VALERIANTIKA MAULID NABILA. E0014410. 2018. Consumer's Protection on behalf of their rights for paying the value of the commodities or goods based on the Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 on Consumer Protection and Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 on Bank Indonesia (Study case at Retail Rea District Jebres). Legal Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University.**

*This legal research aims to understand the implementation of consumer's rights protection to pay in accordance with the the goods exchange rate based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 on Consumer Protection and Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 on Bank Indonesia in Retail Rea District Jebres. This research used empirical law research method with descriptive research. This Research also used a qualitative approach with primary law materials based on interview and legislation, books, and other official documents as secondary law material while the analysis technique used in this research based on interactive analysis from reducing data, presenting data to conclusions. The result showed that the implementation of consumer's right protection to pay consistent to the exchange rate of good under the Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 on Consumer Protection and Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 on Bank Indonesia did not go well based on law enforcement factors in Indonesia. In its implementation, there are obstacles that hamper law enforcement against business actors who regret consumer's right, these factors include the legal factors themselves, the law enforcement officers, facilities, society and cultural.*

**Keywords:** Consumer's Protection, Consumer's Right, Bussiness Actor.

## MOTTO

Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah  
(Q.S. Huud: 88)

Tidak ada kegagalan kecuali berhenti mencoba

(Elbert Hubbard)

Not everything that counts can be counted, and not everything that's counted truly

counts  
(Unknown)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur, Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada :

Allah SWT Sang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang senantiasa menjaga dan membimbingku.

Keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan semangat. Untuk Ibu Ely Milasari, Ayah Ludy Muchamad, kakakku Kharima Sari Delia, serta adikku Ranaldia Akhlis Al-Ghfari.

Sahabat-sahabatku yang selalu mengingatkan untuk tidak malas mengerjakan revisi, Ikhsan, Asiyah, Aruni, Fopi, Parwila, Affan, Fandy, Mas Bagus, Jihan, Cipi, Qiqi, Elisa. Serta semua teman-teman yang sudah membantu mendoakan agar cepat selesai dan tidak bisa disebutkan satu-satu.

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang kubanggakan.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) dengan judul “**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK UNTUK MEMBAYAR SESUAI DENGAN NILAI TUKAR BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG BANK INDONESIA (Studi Kasus Di Ritel Rea Kelurahan Jebres)**”

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan hukum ini dari berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi, dukungan, dan arahan. Sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini;
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. Ibu Prof.Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H.,M.M., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
4. Bapak Wasis Sugandha,S.H.,M.H., selaku Pembimbing I penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan penulisan hukum ini;
5. Ibu Wida Astuti,S.H.,M.H., selaku Pembimbing II penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan penulisan hukum ini;
6. Bapak Ayub Torry Satriyo Kusumo S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultaas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi;

8. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
9. Keluarga besarku yang telah memberikan segalanya, semangat, perhatian, doa dalam kehidupan penulis terutama pada saat menyusun penulisan hukum ini;
10. Semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna menambah pengetahuan penulis di kemudian hari. Besar harapan penulis penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan berguna dalam melengkapi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.



Surakarta, 30 April 2018  
Penulis,

Valeriantika Maulid Nabila

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Pendekatan Penelitian .....	8
4. Lokasi Penelitian .....	9
5. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	9
6. Teknik Pengumpulan Data .....	10
7. Teknik Analisis Data .....	11
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	13

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori .....	14
1. Perlindungan Konsumen .....	14
a. Pengertian Konsumen .....	14
b. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	15
c. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen .....	16
d. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	18
2. Penegakan Hukum .....	19
a. Pengertian Penegakan Hukum .....	19
b. Faktor-faktor Penegakan Hukum .....	20
3. Pelaku Usaha .....	20
a. Pengertian Pelaku Usaha .....	21
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	21
4. Perjanjian .....	22
a. Pengertian Perjanjian .....	22
b. Perjanjian Jual Beli .....	23
c. Pengertian Harga .....	24
5. Sistem Pembayaran .....	24
6. Ritel .....	25
a. Pengertian Ritel .....	25
b. Jenis-jenis Ritel .....	27
B. Kerangka Pemikiran .....	28

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 31**

A. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Atas Hak Untuk Membayar Sesuai Dengan Nilai Tukar Barang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia di Ritel Rea .....	31
1. Penelitian .....	31
2. Pembahasan .....	35

B. Hambatan dan Solusi bagi Pelaku Usaha Terhadap Sistem Pengembalian Uang kembalian di Ritel Rea .....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Simpulan .....	53
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Instrumen dan Hasil Wawancara .....	61
Lampiran II	Instrumen Kuesioner .....	63

